REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Judul

1. Pembiayaan

Muhammad menuturkan bahwa pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun organisasi, disebut dengan pembiayaan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah proses memperoleh dana untuk menjalankan investasi yang direncanakan.[1] Muhammad Syafii Antonio menuturkan bahwa pemberian fasilitas untuk menyediakan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pokok pihak-pihak yang membentuk unit defisit disebut dengan pembiayaan.[2] Di lain sisi Ismail menuturkan bahwa proses dimana bank syariah memakai peraturan yang selaras dengan hukum Islam untuk menyalurkan dana pada pihak lain yang membutuhkan uang berlandaskan prinsip syariah disebut pembiayaan.[3]

Pembiayaan merupakan pemberian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan bentuk sewa beli dalam bentuk ijarah, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, atau transaksi sewa dalam bentuk ijarah. Bittamlik muntahiya, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna, serta transaksi penyewaan jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan akad dan akad antar syariah. Bank dan/atau UUS serta pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas pendanaan untuk mengembalikan dananya sesudah jangka waktu yang sudah ditentukan (waktu khusus) dengan imbalan ujrah, tanpa bayaran atau bagi hasil. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah.[4]

---

[1] Mariya Ulpah, 'Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah', *Madani Syari'ah*, 3.2 (2020), 60-147.

[2] Misbachul Huda, *Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun*, *Αγαη*, 2019, VIII.

[3] Lisa Amalia, 'IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BRI SYARIAH KC MADIUN', *Αγαη*, 8.5 (2019), 55.

[4] 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah', 2008, pp. 1–45.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Namun demikian, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memaparkan bahwa kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berlandaskan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya sesudah jangka waktu yang sudah ditentukan.[5]

Berlandaskan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa istilah "kredit" tidak dipahami secara luas sebab bank syariah beroperasi secara berbeda dari bank konvensional dalam hal menyediakan dana pada mereka yang membutuhkan. Dalam hal pendanaan, kepercayaan sangatlah penting. Maknanya, suatu bank atau lembaga keuangan syariah lainnya menaruh kepercayaan pada individu atau suatu badan usaha untuk memenuhi amanahnya, termasuk menyediakan dana dan mengelolanya secara akurat, adil, dan saling menguntungkan. Hal ini mengacu dalam firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membutuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Peyayang padanmu." (QS. An-Nisa' [4]: 29).[6]

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan lapangan kerja selaras dengan prinsip Islam merupakan tujuan pembiayaan berlandaskan prinsip syariah. Kasmir (2002: 106) menuturkan bahwa tujuan pembiayaan, yakni: (1) Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai ekstra atau pencapaian keuntungan yang diinginkan; (2) Mendukung inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di sejumlah industri, terlebih bisnis riil. Perusahaan yang berkembang akan meningkatkan

[5] 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahaan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan', *Www.Bphn.Go.Id*, 1998.

[6] P. Adiyes Nurnasrina, & Putra, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, ed. by Nurlaili, *Cahaya Firdaus*, Pertama (Panam, Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018), p. 1.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

lapangan kerja, penerimaan pajak, dan kuantitas barang dan jasa yang tersedia. Untuk membantu usaha nasabah dan memberikan devisa pada pemerintah, yang selanjutnya akan memajukan bangsa. (3) Pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan perusahaan dan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dalam skenario ini, nasabah mungkin bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan melalui lembaga keuangan.

Tujuan bank syariah yang memberikan pembiayaan berlandaskan prinsip syariah tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan dan meramaikan industri perbankan Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman. Hal ini memuat: (1) Menawarkan pembiayaan berlandaskan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan dan tidak membebani debitur, (2) Membantu masyarakat kurang mampu yang diabaikan oleh bank konvensional, (3) Membantu mereka yang tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh bank konvensional, dan (4) Membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi yang sering dipermainkan oleh rentenir atas usaha yang sedang dirintis.[7]

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum, jenis pembiayaan berlandaskan tujuan penggunaannya dibedakan menjadi:

a. Pembiayaan Modal Kerja (PMK)
   Yang dimaksud dengan "Pembiayaan Modal Kerja" (PMK) adalah pendanaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan modal kerja suatu usaha untuk biaya-biaya seperti pemasaran, biaya produksi, dan pembelian bahan baku. Misalnya saja PMK untuk membiayai persediaan. Modal kerja, yang sebagian besar memuat uang tunai, piutang, dan inventaris, merupakan modal lancar (aset lancar) yang dipakai dalam operasional bisnis untuk menjaga kelancaran bisnis.
b. Pembiayaan Investasi
   Pendanaan ini ditawarkan untuk menutupi biaya barang modal yang diperlukan untuk renovasi, modernisasi, pertumbuhan, memulai proyek baru, dan/atau kebutuhan

[7] P. Adiyes Nurnasrina, & Putra, *Menejemen Pembiayaan Syariah*, ed. by Nurlaili, Cahaya Firdaus, Pertama (Panam, Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018). p. 1.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terkait investasi lainnya. Jangka waktu pembiayaannya bisa menengah atau panjang (lebih dari satu tahun) dan mencakup masa tenggang yang ditentukan berdasarkan penilaian cermat yang mempertimbangkan kemampuan peminjam untuk membayar kembali berdasarkan proyek tunai rendah. Debitur yang memperoleh fasilitas pembiayaan investasi dapat memilih untuk menunda pembayaran sebagian atau seluruh angsuran pokok pembiayaan, pembayaran margin/bagi hasil, atau angsuran pokok sebesar margin/bagi hasil, selaras dengan syarat-syarat perjanjian pembiayaan sampai waktu khusus. Hal ini dikenal sebagai masa tenggang.

c. Pembiayan Konsumtif

Pembiayaan untuk kebutuhan atau konsumsi dikenal dengan istilah pembiayaan konsumtif. Hal ini ditawarkan pada masyarakat pada tingkat individu, kolektif, atau perusahaan dan bisa dipakai untuk tujuan konsumtif dan/atau multiguna. Pembiayaan berbasis agunan dan bebas agunan adalah dua kategori umum yang bisa dibagi menjadi produk pembiayaan konsumen fundamental. Berikut penjelasan selengkapnya:

1) Pembiayaan Berbasis Agunan

pembiayaan kepemilikan rumah, yakni pendanaan yang diberikan pada masyarakat untuk membiayai pembelian rumah tinggal, apartemen, kondominium, perkantoran, toko, atau kios baru atau bekas.

a) Pembiayaan pemilik tanah, yakni uang yang diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa membeli properti yang sudah dikembangkan atau bidang tanah yang siap dibangun.
b) Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, yakni pembiayaan untuk pembelian mobil dan sepeda motor baru atau bekas.
c) Pinjaman yang dijamin dengan simpanan, yalmi pinjaman yang diberikan pada orang perseorangan apabila agunan titipan itu atas nama peminjam pada bank pemberi pinjaman.
d) Pembiayaan kepemilikan emas, yakni uang yang diberikan pada masyarakat agar isa membeli emas.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Pembiayaan Tanpa Agunan
   a) Pembiayaan bebas agunan mengacu pada pinjaman yang diberikan pada masyarakat tanpa memerlukan agunan yang nyata.[8]

4. Akad Pembiayaan

Secara Bahasa, akad besaral dari bahsa Arab, al-Aqd yang bermakna perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufatakan. Kata ini juga bisa dimaknai tali yang mengikat sebab akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Deskripsi akad secara etimologi, hampir sama dengan deskripsi akad dari segi Bahasa selaras dengan apa yang dipaparkan oleh pendapat ulama Syafi' iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah yaitu sebagai sesuatu yang dilakukan individu menurut keinginannya sendiri, seperti wakaf, perceraian, atau emansipasi, atau sesuatu yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli, representasi, atau gadai.[9] Berlandaskan deskripsi itu, menurut para ulama hukum Islam, akad adalah hubungan antara ijab dengan qabul yang menimbulkan pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan selaras dengan hukum syariat.[10] Di lain sisi deskripsi akad selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.45/DSN.MUI/II/2005. Akad adalah transakasi atau perjanjian syar'I yang menimbulkan hak dan kewajiban.[11]

Ketentuan PBI No.10/16/PBI/2008 perihal perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007, Akad adalah kesepakatan tertulis yang menggambarkan kewajiban dan hak masing-masing pihak selaras dengan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 periha Perbankan Syariah disebut dengan akad yang merupakan perjanjian formal antara pihak lain dengan UUS atau Bank Syariah.[12] Ketentuan Pasal 1 Angka 13 UU Perbankan Syarah, perjanjian tertulis antara Bank Syariah

[8] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah*, pertama (Sudirman Kav. 54-55, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), pp. 60–64.

[9] Adang Budaya, 'Hikmah Akad Dalam Suatu Bisnis Menurut Islam', 2009, 87–95.

[10] Anita Dewy, 'Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam', *Madani Syari'ah*, 2 (2019), 65–78.

[11] DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional No.45/DSN-MUI/II/2005 Line Facility (AT-TASHILAT AS-SAQFIYAH)', *Fatwa DSN MUI*, 45, 2005.

[12] Indonesian Bank, 'Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah', *PBI No 10/16/PBI/2008*, 2.1 (2008), 1–20.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

atau UUS dengan pihak lain yang menjelaskan kewajiban dan hak masing-masing pihak sesuai Prinsip Syariah disebut dengan akad.[13]

5. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan

a. Akad Wadiah

Wadiah bersumber dari kata Al-Wadi'ah yang bermakna titipan murni (*amanah*) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wadiah bermakna amanah, wadiah identik dengan amanah karena Allah menggunakan istilah amanah dalam sejumlah ayat Alquran yang menyebut wadiah. Untuk menjaga keutuhan, keselamatan, dan keamanan produk atau uang, wadiah adalah perjanjian antara pihak-pihak yang memiliki barang atau uang untuk menitipkannya.

Akad wadiah bisa dibagi menjadi dua bentuk, yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Akad wadiah yad amanah adalah akad yang mana pihak penerima titipan sepakat untuk tidak memakai dana yang dititipkan padanya dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apa pun pada barang titipan yang bukan disebabkan oleh kecerobohan atau perbuatan lain. Di lain sisi, Wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan barang yang mana penerima titipan boleh memakai barang yang dititipkan, dengan atau tanpa persetujuan pemiliknya, dan harus bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan barang itu. Penerima simpanan memiliki semua keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan produk.[14]

b. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah sejenis perjanjian kemitraan di mana pihak pertama disebut Shahib Al'mal memberikan dukungan finansial dan pihak kedua disebut Mudharib bertugas menjalankan usaha. Hasil usaha dialokasikan berlandaskan nisah (komponen bagi hasil) yang sudah ditentukan sebelumnya.[15] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor

[13] 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah'.

[14] Mohammad Lutfi, 'Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah', *Madani Syariah*, 3.2 (2020), 46-132.

[15] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, ed. by LPFE Usakti, Ke 1 (Jakarta Barat: PT Sardo Sarana Media, 2009).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

07/DSN-MUI/IV/2000 perihal Pembiayaan Mudharabah memaparkan bahwa Pembiayaan mudharabah adalah uang yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada orang lain agar bisa menjalankan usaha yang menguntungkan.[16] Ada juga deskripsi lainya Mudharabah adalah perjanjian kemitraan yang dilandaskan pada gagasan bagi hasil. Hal ini terjadi saat individu meminjamkan modalnya pada orang lain agar mereka bisa menjalankan bisnis, dan kedua belah pihak berbagi keuntungan atau kerugian selaras dengan isi perjanjian bersama.[17]

Mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah yaitu pihak pengusaha "diberikan kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun" urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat jenis, perusahaan dan pelanggan. Yang dimaksud dengan "mudharabah muthlaqah" adalah tabungan dan deposito yang diimplementasikan dalam operasional perbankan syariah. Di lain sisi, pemilik dana (shahibul maal) memberi batasan atau menentukan pedoman penanganan dana oleh mudharib dalam mudharabah muqayyadah.[18]

c. Akad Murabahah

Kata Arab ar-ribbu yang bermakna kelebihan dan tambahan (keuntungan), merupakan sumber dari kata bahasa Arab, yakni al-murabahah. Namun para ulama sebelumnya menafsirkan hal ini sebagai memanfaatkan modal ditambah keuntungan yang diketahui untuk memperoleh dan menjual. Kontrak jual beli yang disebut murabahah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Bank syariah membeli kebutuhan untuk nasabahnya dan menjualnya kembali kepada mereka dengan harga pembelian ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama.

Murabahah bisa diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni murabahah berlandaskan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah tanpa pesanan, pedagang

[16] 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.

[17] Aufa Islami, 'Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021), 1 <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

[18] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, ed. by LPFE Usakti, Ke 1 (Jakarta Barat: PT Sardo Sarana Media, 2009).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

membeli produk tanpa mempertimbangkan permintaan pembeli. Harga jual dalam akad murabahah adalah sebesar yang disepakati, dan perlu diberitahukan harga perolehannya. Pembeli berhak mendapatkan diskon jika penjual menerimanya sebelum akad murabahah. Murabahah berlandaskan pesanan disebut juga dengan pesanan pembelian, yakni pesanan yang dilakukan sesudah penjual menyerahkan produk yang diminta pembeli. Sehubungan dengan hal itu, rencana akad murabahah memuat sejulah hal berikut: penjual memproduksi barang atau membelinya dari pemasok, sesudah itu pembeli diberikan daftar harga yang transparan.[19]

d. Akad Salam

Akad salam merupakan suatu akad jual beli yang didalamnya barang yang dijual belum diproduksi. Sehubungan dengan hal itu, pembayaran dilakukan secara tunai, tetapi barang diberikan secara tetap. Dalam skenario ini, nasabah adalah penjual dan bank adalah pembeli. Dalam istilah perbankan, sesudah menerima barang, bank akan menjualnya secara tunai atau dicicil kepada nasabah atau kepada mitra nasabah. Harga jual yang ditentukan bank sama dengan harga beli nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank menawarkannya secara tunai, yang mana hal ini dikenal sebagai pendanaan jembatan. Namun, jika bank menjualnya pada seseorang secara mencicil, maka dia harus menyetujui harga jual dan syarat pembayarannya. Apabila suatu harga jual sudah disepakati, maka hal itu tercantum dalam akad jual beli dan tidak bisa diubah pada saat perjanjian itu berlaku. Jenis transaksi ini biasanya dipakai untuk membiayai pembelian barang-barang yang belum ada, termasuk komoditas pertanian yang dibeli oleh bank dan kemudian dijual kembali secara tunai atau dicicil.[20]

e. Akad Istishna

Istishna adalah akad jual beli yang berupa pemesanan produksi suatu barang yang unik dengan spesifikasi khusus yang sudah disepakati antara penjual (shani) dan pemesan (mustashni). Istishna paralel mengacu pada jenis kontrak

[19] Nugroho Luckky, Dadan Suganda Al Ghazali, and Dkk, *Pengantar Perbankan Syari'ah*, *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2021.

[20] Gd Arthaloka and Jl Jend Sudirman, 'Perbankan Syariah Pkes Publishing', 1 (2008), 1–82.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

istishna di mana penjual (pembuat/shani) dan pemesan (pembeli/mustashni) mengandalkan pihak ketiga untuk bertindak sebagai shani agar penjual bisa memenuhi komitmennya pada mustashni. Keuangan Istihna adalah saat bank memberikan uang kepada nasabah agar bisa membeli produk berdasarkan pesanannya. Hal ini menegaskan harga pembelian pada nasabah, yang kemudian membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bank yang disepakati. Pilihan pembayarannya memuat pembayaran yang ditangguhkan hingga waktu khusus, pembayaran dimuka, dan pembayaran cicilan.[21] di lain sisi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 perihal Jual Beli Istishna memaparkan bahwa yang dimaksud dengan "istishna" adalah akad jual beli yang berbentuk perintah untuk memproduksi suatu barang dagangan yang khas, dengan tunduk pada persyaratan dan batasan khusus yang diputuskan oleh penjual (shani) dan pembeli (musashni).[22]

f. Akad Ijarah

Istilah Ijarah berasal dari bahasa Arab yang bermakna "sewa", yang dibayarkan pada pekerja sebagai imbalan atas kerja mereka. Ungkapan ajr, ujrah, dan ijarah dipakai dalam deskripsi ini. Istilah "ajara-hu" dan "ajarah-hu" dipakai saat individu membayar orang lain atas kerja mereka. Kata ini hanya ditujukan untuk hal-hal baik saja dan tidak pernah untuk hal-hal buruk. Di lain sisi, kata "upah sewa" (ujrah) dipakai untuk pahala di dunia, kata "pahala" (al-ajr) biasanya dipakai untuk pahala di akhirat. Namun menurut para ulama, al-ijarah adalah suatu akad yang menawarkan keuntungan yang nyata dan sah berupa suatu materi yang diidentikkan atau dijabarkan pada tanggungan, atau suatu perjanjian kerja yang dijelaskan dengan imbalan yang tepat dan jangka waktu yang ditentukan. Sistem ijarah secara teoritis bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori: ijarah dan ijarah mutahiya bit tamlik.[23] Fatwa Dewan Syariah Nasional

[21] Editora Guanabara, 'Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104: Akuntansi Istishna'', *Ikatan Akuntansi Indonesia*, 2020, 32–37.

[22] Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 1–3.

[23] Agung Fakhruzy, 'Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan', *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2020), 60 <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3119>.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000, perihal Jual Beli Ijarah memaparkan bahwa akad ijarah adalah suatu perjanjian tertulis yang mengalihkan keuntungan dan hak pakai suatu benda untuk jangka waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan sewa (ujrah), tetapi tidak termasuk perpindahan kepemilikan atas benda itu sendiri.[24]

g. Akad Musyarakah

Khasmir menuturkan bahwa perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan jenis usaha yang berlainan disebut musyarakah. Menurut ketentuan perjanjian, masing-masing pihak menyumbangkan uang atau sumbangan modal; intinya, nilai keuntungan atau risiko diterima secara bersamaan. Namun Ismail menuturkan bahwa musyarakah adalah kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih perihal upaya mereka mengelola usaha yang berlainan. Dalam musyarakah, masing-masing pihak menyumbangkan modal selaras dengan perjanjian yang dibuat, dan pembagian keuntungan dalam usaha yang dijalankan secara bersamaan ditentukan oleh peran dana. atau perjanjian kerja sama. Sehubungan dengan hal itu, Musyarakah dideskripsikan sebagai kesepakatan yang dicapai oleh sekelompok pemegang modal dengan tujuan memperoleh keuntungan, berbagi hasil usaha yang dilakukan, dan menerima imbalan tergantung pada dana yang didapat atau disepakati.[25] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 perihal Pembiayaan Musyarakah memaparkan bahwa Perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha khusus merupakan dasar pembiayaan musyarakah. Masing-masing pihak menyumbangkan dana (modal) dengan pemahaman bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan dibagi rata selaras dengan kesepakatan.[26]

[24] DSN-MUI, 'Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 4 <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzWTJMRVY3bzdiYVk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg>.

[25] Ziqhri Anhar, 'Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), 110–22 <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>.

[26] DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Pembiayaan Musyarakah', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5 <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

h. Akad Qardh

Al-Qardh adalah praktek meminjamkan harta pada individu tanpa mengharapkan imbalan apa pun, atau memberikannya pada orang yang memintanya atau diminta mengembalikannya. Qardh tergolong dalam aqad tathwwu, atau akad saling membantu, dan bukan sebagai transaksi komersial dalam literatur fiqh klasik. Meminjamkan sumber daya (uang) pada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun disebut qardh. Syariah menyatakan bahwa peminjam hanya diharuskan membayar kembali jumlah pokok pinjaman, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta pembayaran apa pun sebagai imbalan atas pinjaman mereka. Meskipun demikian, meminjam uang untuk memberi kompensasi pada pemberi pinjaman dengan itikad baik dan bebas dari paksaan diperbolehkan.[27] Merujuk pada fatwa dewan syariah nasional nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 perihal Al-Qardh, yakni suatu perjanjian peminjaman pada nasabah yang menetapkan bahwa nasabah harus mengembalikan uang yang diterimanya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada jangka waktu yang sudah disepakati bersama.[28]

6. Kredit Usaha Rakyat Syariah

Kredit usaha Rakyat (KUR) memberikan modal usaha atau pembiayaan investasi bagi orang perseorangan, kelompok orang, atau badan perusahaan yang menguntungkan dan bisa beroperasi tetapi kurang agunan tambahan atau tidak mempunyai cukup uang.[29] di lain sisi untuk penjelasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah memberikan pinjaman modal kerja atau investasi kepada debitur perorangan atau kelompok, terlebih yang berasal dari kalangan menengah ke bawah atau perkumpulan usaha sukses yang kekurangan agunan tambahan atau memiliki agunan tambahan yang tidak mencukupi. KUR Syariah berupaya untuk meningkatkan dan memperluas akses sektor produktif pada

[27] Nurul Ichsan, 'Akad Bank Syariah', *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50.2 (2016).

[28] DSN MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, 1–4 <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>.

[29] Nurhaliza Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman, and Sri Wahyuni Hasibuan, 'Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman', *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2022), 70–83 <https://doi.org/10.30596/aghniya.v4i1.11142>.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pembiayaan, meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bersaing, serta mengembangkan lapangan kerja dan perekonomian. Uang dari lembaga keuangan syariah pemberi KUR Syariah menjadi sumber pendanaan organisasi. Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah merupakan dua fasilitas penjaminan keuangan KUR Syariah.[30]

Agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan pada bank syariah atau UUS oleh pemilik agunan, baik berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak, untuk menjamin nasabah yang memperoleh fasilitas itu bisa melunasi utangnya. Usaha atau barang yang dibiayai menjadi jenis agunan pokok KUR Mikro Syariah. Agunan tambahan tidak diperlukan atau dihubungkan dengannya untuk sementara. Penerima KUR adalah mereka yang menjalankan usaha yang menguntungkan, baik sendiri maupun bekerja sama dengan orang atau organisasi lain. Kelautan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perburuan dan Kehutanan, dan Pertanian adalah sejumlah sektor di mana perusahaan produktif beroperasi.[31]

Produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) memuat 2 (dua) produk yaitu diantaranya, yakni:

a. Mikro Usa atau Mikro Reguler merupakan asilitas pembiayaaan yang diperuntukan bagi semua calon nasabah yang mempunyai usaha minimal 6 (enam) bulan berjalan. Pembiayaan dengan limit 200 Juta setara margin 18%, memakai akad Mrubahah (Jual-Beli), Ijarah (Sewa-Menyewa), dan MMQ atau Musyarakah Muthanaqisah (bentuk kerjasama anatara pihak bank dengan nasabah)
b. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro, KUR Mikro sendiri memuat 3 (tiga) produk, yakni:
    1) KUR Super Mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat biasa yang mempunyai usaha mnimal 6 (enam) bulan berjalan, pembiayaan ini sampai dengan limit 10 Juta dengan margin setara 6%
    2) KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat biasa yang membulanyai

[30] Abdul Wahid Mongkito and others, 'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakrat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro', *Robust; Research of Business and Economics Studies*, 1.1 (2021), 91.

[31] 'Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat', 2017.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

usaha 6 (bulan) berjalan, pembiayaan ini sampai dengan limit 10-100 Juta dengan margin setara 6%.

3) KUR Kecil merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat biasa yang mempunyai usaha minimal 6 (enam) bulan berjalan, pembiayaan ini sampai dengan limit 100-500 Juta dengan margin setara 6%.

7. Pengembangan Usaha

Upaya yang disengaja suatu organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan bakat anggota staf dikenal sebagai pengembangan. Pengembangan sangat menekankan pada perluasan pengetahuan untuk menjalankan tugas-tugas di masa depan. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan pengembangan dengan aktivitas lain untuk mengubah perilaku kerja. Hafsah dalam penelitian AY Lubis menuturkan bahwa pembangunan merupakan upaya yang dijalankan oleh negara, dunia usaha, dan masyarakat luas lewat penguatan dukungan dan pemberian arahan untuk membantu usaha kecil mengembangkan dan meningkatkan kapasitasnya agar menjadi perusahaan yang tangguh dan mandiri. Dari deskripsi diatas bisa ditarik suatu simpulan bahwa Pengembangan memut semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan proyek yang sedang berjalan atau yang akan datang, menawarkan panduan, aturan, dan regulasi yang terkait dengan pengembangan bisnis.

Usaha dideskripsikan sebagai melakukan aktivitas rutin dan berkelanjutan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Hal ini bisa dijalankan oleh perorangan atau perusahaan bisnis yang berbasis di wilayah khusus suatu negara dan berbadan hukum atau tidak. Penjelasan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa usaha adalah suatu kegiatan yang melibatkan pemakaian tubuh, pikiran, dan energi individu untuk memproduksi dan mendistribusikan barang guna mencapai suatu tujuan. pemaparan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses untuk meningkatkan pekerjaan saat ini atau masa depan dengan meningkatkan perluasan usaha dan kaliber serta volume produksi kegiatan ekonomi lewat mobilisasi mental, fisik, dan energi menuju tujuan khusus[32]

[32] Surepi Lenda, Rahmat Azwar, and Julita Resi, 'Peranan Administrasi Bisnis Dalam Strategi Pengembangan Usaha', *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4.1 (2021), 4.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berlandaskan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995, perihal Usaha Mikro Kecil dan Mengah dalam sejumlah kriteria yang dipakai untuk mendeskripsikan deskripsi usaha mikto kecildan menengah sebagaimana berikut ini:

Usaha mikro adalah suatu usaha menguntungkan yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini. Persyaratan itu antara lain memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 dan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada.

Usaha kecil adalah usaha yang menguntungkan dan berdiri sendiri yang dijalankan oleh individu atau entitas korporasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar dengan total aset bersih atau angka penjualan tahunan yang dimiliki, dikendalikan, atau dilibatkan dengan cara lain oleh usaha kecil atau besar.

Usaha menengah adalah suatu usaha produktif secara ekonomi yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari suatu perusahaan yang lebih besar atau yang dimiliki, dikendalikan, atau terlibat dengan cara lain dengan perusahaan kecil. atau perusahaan besar dengan total kekayaan bersih atau angka penjualan tahunan.[33]

9. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ciri-ciri atau keadaan sebenarnya yang ada dalam aktivitas usaha atau tingkah laku para pelaku usaha yang mengelola usaha itu memuat ciri-ciri usaha mikro, kecil, dan menengah. Karakteristik ini menjadi pembeda pelaku usaha berlandaskan besar kecilnya usahanya. Bank Dunia memaparkan bahwa UMKM bisa dibagi menjadi tiga kategori: Usaha Mikro, yang mempekerjakan hingga sepuluh orang; Usaha Kecil yang mempekerjakan sampai tiga puluh orang; dan Usaha Menengah, yang mempekerjakan hingga tiga ratus orang. Di lain sisi UMKM dibagi menjadi empat kelompok berlanndaskan usahanya:

a. UMKM sektor informal misalnya pedagang kaki lima.

[33] 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah', 1, 2008.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. UMKM Mikro adalah usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki keahlian terampil, namun kurang memiliki kemauan untuk mengembangkan usahanya.
c. Usaha Kecil Dinamis merupakan bagian dari UMKM yang berpotensi menjadi kontraktor mandiri lewat ekspor dan kerja sama.
d. *Fast Moving Enterprises* (FME) adalah usaha kecil yang bosa dan mempunyai potensi untuk berkembang menjadi usaha yang besar.[34]

10. Peluan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah (UMKM) memainkan kontribusi yang amat vitals dalam pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pedesaan. Berikut adalah sejumlah kontribusi penting yang diberikan UMKM.:

a. UMKM berkontribusi pada proses pemerataan dan pertumbuhan pendapatan, mendorong ekspansi ekonomi, dan mencapai stabilitas nasional dengan menawarkan sejumlah layanan ekonomi pada masyarakat.
b. Selama krisis keuangan tahun 2008–2009 dan krisis moneter tahun 1998, 96% UMKM sukses melewati krisis itu.
c. Dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, UMKM juga sangat membantu negara atau pemerintah. Melalui UMKM, didirikan sejumlah unit kerja baru yang mempekerjakan pegawai baru yang dapat menopang pendapatan rumah tangga.
d. UMKM memerlukan perhatian khusus yang didukung oleh informasi yang akurat sebab lebih fleksibel dibandingkan usaha dengan kapasitas lebih besar. UMKM memerlukan keterkaitan usaha yang spesifik antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan unsur daya saing usaha yaitu jaringan pasar.
e. Di Indonesia, UMKM sering dikaitkan dengan problematika ekonomi dan sosial nasional seperti kemiskinan ekstrem, ketimpangan distribusi pendapatan, ketimpangan proses pembangunan perkotaan-perdesaan, dan problematika urbanisasi. Pertumbuhan UMKM diharapkan bisa membantu secara signifikan upaya mengatasi sejumlah problematika di atas.

[34] Hartadi A Sarwono, 'Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)', *Bank Indonesia Dan LPPI*, 2015, 1–135 (p. 12).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Di lain sisi, UMKM memberikan sejumlah kontribusi penting yang dianggap remeh, yakni:

a. Penunjang utama bagi perekonomian negara sebab banyaknya pelaku usaha sekitar 99,9%.
b. Menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) senilai 6,4% per tahun atau 59,08% (atau Rp 4.869,57 triliun).
c. Memberikan kontribusi pada volume ekspor yang mencapai 14,06% (atau Rp 166,63 triliun) dari seluruh ekspor dalam negeri.
d. PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional) senilai Rp 830,9 triliun atau 52,33%.
e. Berkontribusi dalam mengembangkan wirausaha masa depan.
f. ketergantungan minimal pada impor. Untuk menghemat devisa, manfaatkan sumber daya lokal dan bahan mentah yang tersedia di sekitar.[35]

11. Kendala Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sejumlah data di atas memperlihatkam besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Meski demikian, para pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah problematika baik internal ataupun eksternal, dan operasionalnya tidak seantiasa berjalan mulus.

Berikut ini beberapa problematika hambatan yang sering muncul dalam UMKM:

a. Internal
    1) Sekitar 60–70% UMKM tidak memiliki akses pada pembiayaan bank dalam hal permodalan. Aspek geografis menjadi satu dari sekian penyebabnya, sebab hanya sedikit bank yang bisa mengakses tempat-tempat terpencil dan jauh. Permasalahan administratif seringkali muncul sebab pengelolaan usaha UMKM terlebih pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual dan tradisional. Manajer masih tidak bisa memisahkan dana untuk pemakaian pribadi dan perusahaan.
    2) Sumber Daya Manusia (SDM), dalam SDM problematika yang dialami antara lain yaitu 1) ketidaktahuan perihal teknologi produksi terkini dan cara

[35] Hartadi A Sarwono, 'Profil Bisnis Usaha Mikro Dan Menengah (UMKM)', *Bank Indonesia Dan LPPI*, 2015, 1-135, p.12.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

melakukan pengendalian kualitas produk. 2) Mereka masih belum mampu mengidentifikasi secara tepat kebutuhan yang diinginkan pasar sebab lemahnya kemampuan mereka dalam membedakan kebutuhan pasar. 3) Iklan sederhana dari mulut ke mulut masih dipakai dalam pemasaran produk. Belum memanfaatkan jaringan internet atau media sosial sebagai strategi pemasaran.

b. Eksternal
   1) Lingkungan usaha masih kurang mendukung; Dalam hal ini, persoalannya adalah kerja sama pemangku kepentingan UMKM masih terfragmentasi. Seringkali, asosiasi komersial, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan lembaga pemerintah semuanya berfungsi secara independen. Di lain sisi, masih ada perbaikan di bidang infrastruktur, regulasi terkait pembiayaan UMKM, lokasi perusahaan, biaya transaksi dan operasional yang tinggi, penanganan unsur hukum badan usaha, dan efisiensi perizinan.
   2) Infrastruktur memiliki keterbatasan dalam hal infra struktur perusahaan, terlebih dalam hal instrumen teknologi. Mayoritas UMKM juga memakai teknologi yang ketinggalan jaman.
   3) Akses, dalam peraksesan ditemukan beberapa problematika diantaranya, yakni; 1) sebab terbatasnya akses, UMKM seringkali memperoleh bahan baku dengan kualitas yang buruk. 2) akses pada teknologi, terlebih saat suatu perusahaan atau kelompok usaha tertentu menguasai pasar. 3) tersalip oleh pelaku usaha yang memiliki sumber daya lebih besar sebab tidak mampu beradaptasi dengan cepatnya perubahan preferensi konsumen, terlebih bagi UMKM yang sukses menembus pasar ekspor.[36]

B. Penelitian Terdahulu

Menemukan kesamaan dalam penelitian terdahulu bisa membantu mengidentifikasi bidang baru yang menarik untuk diselidiki. Di lain sisi, penelitian sebelumnya membantu dalam menempatkan penelitian dan menunjukkan keunikan peneliti.

[36] Hartadi A Sarwono, 'Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)', *Bank Indonesia Dan LPPI*, 1-135 P.12.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Temuan-temuan penelitian terdahulu yang bisa dikonsultasikan untuk problematika dalam studi ini akan dibahas pada bagian ini. Hal ini dimaksudkan dengan memilih penelitian terdahulu yang selaras dengan problematika yang dituju, akan memperjelas atau memberikan referensi untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Sejumlah penelitian yang dipilih sebelumnya dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, studi yang dijalankan oleh Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, dll pda tahun 2021 dengan judul "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikeo" hasil penelitian ini menuturkan bahwa Di BSI KC Kendari Abd Silondae 2, pembiayaan KUR mikro syariah dilaksanakan lewat sejumlah tahap, antara lain tahap pengajuan pembiayaan, BI Checking, survey, analisa pembiayaan, dan monitoring yang semuanya dibarengi dengan pertimbangan peraturan syariah. Di BSI KC Kendari Abd Silodae 2, pengenalan pembiayaan KUR mikro syariah berjalan dengan baik, tidak ada bukti adanya pembiayaan yang tidak wajar. Metode penelitian yang dipakain dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif yang mmuat observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perihal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro syariah, di lain sisi untuk perbedaannya terletak pada lokasinya. Dimana penelitian sebelumnya di BSI KC Kendari Abd Silondae 2, di lain sisi untuk penelitian sekarang di BSI KCPati Sudirman. Dan untuk rumusan masalah yang diteliti dalam peneliti sebelumnya hanya membahas perihal pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat saja, di lain sisi untuk penelitian sekarang yang dibahas dalam rumusan masalah adalah perihal pelaksanaan atau implementasi pembiayaan KUR mikro syariah di BSI KC Pati Sudirman, kendala-problematika yang dialami dalam penyaluran produk pembiayaan KUR mikro, dan yang terakhir perihal solusi atau kebijakan yang diambil pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan KUR mikro syariah.

Kedua, studi yang dijalankan oleh Irma Rahmawani Panjaitan, Khairina Tambunan pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KCP Perbaungan" hasil penelitian ini menuturkan bahwa BSI KCP Perbaungan untuk membantu para UMKM dalam pengembangkan usahanya. Namun, ditemukan beberapa hambatan dalam penyaluran KUR mikro syariah diantaranya banyak calon nasabah yang belum bisa membedahan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

antara bank konvensional dengan bank syariah, nasabah yang mengambil pembiayaan di bank itu didominasi untuk kebutuhan konsumsi barang padalah tujuan utamanya KUR mikro adalah untuk modal kerja dan investasi, dan calon nasabah masih memakai SK Camat untuk agunannya. di lain sisi untuk perannya sendiri KUR mikro berperan penting dalam pengembangan usaha mikro dalam beroperasi. Jenis peneltian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metodologi penelitian lapangan, seperti pencarian data di BSI KCP Perbaungan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembiayaan KUR mikro syariah, di lain sisi untuk perbedaannya terletak pada lokasinya, dimana penelitian sebelumnya di BSI KCP Perbaungan, dan untuk penelitian sekarang di BSI KC Pati Sudirman. Dan untuk rumusan masalah yang diteliti peneliti terdahulu membahas perihal implementasi dan peran pembiayaan KUR mikro syariah saja, di lain sisi untuk penelitian sekarang membahas perihal penerapan atau implementasi pembiayaan KUR mikro syariah di BSI KC Pati Sudirman, kendala-problematika yang dihadapi dalam penyaluran pembayaan KUR mikro syariah, dan untuk yang terakhir adalah solusi atau kebijakan yang diambil pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan KUR mikro syariah.

Ketiga, studi yang dijalankan oleh Dita Mylinda Agustin, Widita Kumiasari pada tahun 2022 dengan judul "Peran Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus BSI KC Lampongan Wahidin)" hasil penelitian ini menuturkan bahwa peran pembiayaan BSI KUR mikro adalah sebagai perantara untuk membantu pelaku UMKM dengan cara memberikan modal usaha dengan penerapan yang tidak memberatkan pihak UMKM, sehingga secara garis besar pembiayaan KUR Mikro di BSI lampongan Wahidin sudah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di kota Lampongan. Dalam pelaksanaannya pembiayaan kur mikro memiliki beberapa problematika baik pihak bank ataupun nasabah. Dari pihak sendiri memiliki problematika diantaranya adalah nasabah yang pembiayaanya macet dan tidak bayar. di lain sisi untuk nasabah sendiri problematika dimana dengan adanya kenaikan harga sehingga sangat sulit untuk mencari supplyer yang menyediakan harga murah. Jenis penelitian ini adalah kualitatih diskriptif, memakai data primer dan sekunder.

Persamaan dengan penlitian ini adalah sama-sama membahas perihal BSI KUR mikro syariah, di lain sisi untuk perbedaannya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terletak pada tempatnya, dimana penelitian terdahulu di BSI KC Lampongan Wahidin, di lain sisi penelitian sekarang di BSI KC Pati Sudirman. Dan untuk rumusan masalahnya, penelitian terdahulu membahas perihal peran dan problematika pembiayaan KUR mikro syariah saja, di lain sisi untuk penelitian sekarang membahas perihal pelaksanaan atau implementasi pembiayaan KUR mikro syariah di BSI KC Pati Sudirman, kendala-problematika yang dialami dalam penyaluran produk pembiayaan KUR mikro syariah, dan yang terakhir adalah solusi atau kebijakan yang diambil pihak bank dalam menangani pembiayaan macet pada produk pembiayaan KUR mikro syariah.

Kempat, studi yang dijalankan oleh Nurhalizah, Ahmad Sanusi Lukman, sri wahyuni hasibuan pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonsia Kantor Cabangan Pembantu Binjai Sudirman" hasil penelitian ini menuturkan bahwa implementasi produk BSI KUR mikro syariah di BSI KCP Binjai Sudirman berjalan menggunalan akad murabahah dan akad murabahab bil wakala. ada juga akad murabahah adalah akad jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. di lain sisi akad murabahah bil wakalah dipakai pada saat bank tidak bisa secara langsung melakukan pembelian pada barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga bank mewakili kapada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah itu. Dalam prosedur pembiayaan KUR mikro syariah dibank itu, yakni proses penerapan memakai 5C pada alur pembiayaan mikro, peningkatan jaminan dalam hal ini jaminan yang dipakai yang diajukan calon nasabah pada pihak bank, tahap berikutnya keputusan pembiayaan dan untuk tahap terakhir yaitu pencairan jika semua syarat sudah terpenuhi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif diskriptif.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perihal pembiayaan KUR mikro syariah, di lain sisi untuk perbedaannya terletak pada letak lokasinya, dimana penelitian sebelumnya di BSI KCP Binjai Sudirman, di lain sisi penelitian sekarang di BSI KC Pati Sudirman. Dan untuk rumusan masalahnya, penelitian sebelumnya menbahas perihal prosedur pembiayaan KUR mikro di BSI KCP Binjai Sudirman, di lain sisi penelitian sekarang membahs perihal pelaksanaan atau implementasi pembiayaan KUR mikro syariah di BSI KC Pati Sudirman, kendala-problematika yang dialami dalam penyaluran produk pembiayaan KUR mikro syariah, dan yang terakhir solusi atau kebijakan yang diambil pihak bank dalam menyelesaikan masalah pada produk pembiayaan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Kelima, studi yang dijalankan oleh Muhammad Ali pada tahun 2022 dengan judul "Prosedur Analisis Kelayakan Pada Pembiayaan KUR Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP Sudirman Indramayu" hasil penelitian ini menuturkan bahwa analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan calon nasabah memiliki beberapa tahapan dalam pengajuan pembiayaan, ada juga tahap proses ada 7 (tuju) yaitu tahap permohonan, BI Cheking, pemeriksaan tempat (survey), analisis pembiayaan pada tahap ini pihak bank bisa menganalisis dengan memakai prinsip 5C yaitu character, capacity, capital atau disebut juga dengan modal, collateral, condition of ekonomi, tahap akad, pembuatan rekening dan pencairan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif diskripsi dimana memakai metode penelitian secara langsung dilapangan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas menganai pembiayaan KUR mikro Syariah, di lain sisi untuk perbedaaanya terletak pada lokasinya, dimana penelitian sebelumnya di BSI KCP Sudirman Indramayu di lain sisi untuk penelitian sekarang di BSI KC Pati Sudirman. Dan untuk rumusan masalahnya, penelitian sebelumnya membahas perihal prosedur analisis kelayakan pada pembiayaan KUR mikro syariah di BSI KCP Sudirman Indramayu di lain sisi untuk penelitian sekarang membahas perihal pelaksanaan atau implementasi pembiayaan KUR mikro syariah di BSI KC Pati Sudirman, kendala-problematika yang dialam dalam penyaluran produk pembiayaan KUR mikro syariah, dan yang terakhir solusi atau kebijakan yang diambil pihak bank dalam menyalesaikan masalah pada produk pembiayaan KUR mikro.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara pada gejala yang menjadi objek problematika. Kerangka berfikir disusun berlandaskan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relavan. Kerangka berfikir merupakan pemikiran tersendiri dalam merumuskan hipoesis, analisis, sistematis, dan memakai teori yang relavan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

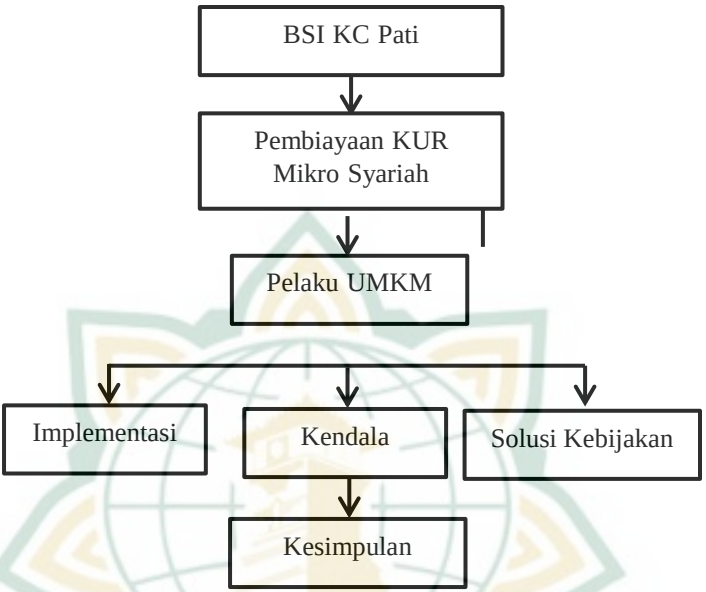

BSI KC Pati memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa pelayanan lainnya. Terkait dengan penyaluran dana ada berbagai produk yang ditawarkan oleh BSI KC Pati pada nasabah yang membutuhkan dana berupa pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan KUR Mikro Syariah. Produk itu dimaksudkan mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peneliti ingin mengetahui implementasi produk pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Pati, Kendala yang dialami dalam penyaluran produk pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Padi, dan Solusi kebijakan jika terjadi pembiayaan bermasalah produk pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Pati.

REPOSITORI IAIN KUDUS